



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD RAHMAT LAMPUNG ALIAS AHMAD**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Kanawa Indah Rt 003/ Rw 018 Desa Batu Merah Kec Sirimau (sesuai KTP) USW Pinang Putih Bawah Kel. Hatiwe Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **Achmad Rahmat Lampung Alias** Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD RAHMAT LAMPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD RAHMAT LAMPUNG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ACHMAD RAHMAT LAMPUNG tetap dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis), masing-masing burung diisi didalam bekas karung plastic beras yang berbeda dan dilubangi dalam keadaan hidup
 - 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 inchi warna putih dalam keadaan hidup.
 - 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 5 inchi dalam keadaan hidup.
Dikembalikan ke negara melalui BKSDA Provinsi Maluku.
 - 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari plastik warna kuning yang bertuliskan MR. DIY Always Low Prices
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa ACHMAD RAHMAT LAMPUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.44 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BKSDA Maluku nomor : ST.439/K.19/TU/Peg/4/2022 tanggal 13 April 2022 untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi Undang-undang pada wilayah kerja Resort Pulau Ambon dan sekitarnya sehingga saksi John Pieter Syaranamual, saksi Denny Soewarlan dan saksi Eva Yulita melaksanakan tugas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga tanggal 13 April 2022 John Pieter Syaranamual, saksi Denny Soewarlan dan saksi Eva Yulita mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) yang akan membawa burung kakatua ke atas kapal KM. Tonasa Line XVI, kemudian saksi John Pieter Syaranamual bersama tim pergi menuju ke lokasi kapal di pelabuhan gudang arang Kec Nusaniwe Kota Ambon untuk melakukan pemantauan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.45 Wit saksi John Pieter Syaranamual dan tim melihat terdakwa Achmad Rahmat Lampung menggunakan kendaraan roda dua memasuki area pelabuhan gudang arang, setelah itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari motor dan menenteng atau membawa 2 (dua) plastic berwarna kuning dan hitam sambil berjalan masuk menuju pelabuhan dan terdakwa juga terlihat sempat menelepon seseorang, kemudian saksi John Pieter Syaranamual bersama tim mendekati terdakwa Achmat Rahmat Lampung dan melihat isi tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan terdengar suara burung yang berteriak dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa Achmad.

- Bahwa setelah itu saksi John Pieter Syaranamual dan tim meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan diketahui dalam kedua tas yang dibawa oleh terdakwa berisikan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) berjumlah 5 (lima) ekor, kemudian saksi John Pieter Syaranamual dan tim berkoordinasi dengan petugas Polri dari Ditreskrimsus Polda Maluku yaitu saksi Sonia Sarwan dan menyerahkan terdakwa Achmad Rahmat Lampung bersama barang bukti 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*).
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) didapatkan dari saudara Leo Sastra, yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau membawa 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) untuk dikirimkan dengan kapal KM. Tonasa Line XVI yang akan dititipkan kepada anak buah kapal atas nama saudara Paranto Samara yang akan diberikan kepada pemiliknya Andi Fadil yang berada di Makasar.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan pengiriman burung yang tujuannya kepada Andi Fadil di Makasar, pada kali pertama terdakwa berhasil menitipkan dan mengirimkan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) sebanyak 1 (satu) ekor dan diberikan upah oleh saudara Leo Sastra sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua kali terdakwa belum sempat menitipkan dan mengirimkan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) terdakwa sudah diamankan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SONIA SARWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan dan penjualan burung Kakatua yang termasuk hewan yang dilindungi.
 - Bahwa yang melakukan pengangkutan dan penjualan burung Kakatua adalah Terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan perjudian online karena saya adalah polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor polisi.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi John Pieter Syaranamual, saksi Denny Soewarlan dan saksi Eva Yulita berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BKSDA Maluku.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.45 wit bertempat di atas kapal KM. Tonasa Line XVI yang sementara berlabuh di Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
 - Bahwa menurut saksi John Pieter Syaranamual, saksi Denny Soewarlan dan saksi Eva Yulita, mereka awalnya mendapatkan surat perintah dari Kepala BKSDA untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melakukan pengamanan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang. Kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa di tempat kejadian ada yang membawa dan hendak menjual burung Kakatua. Mereka lalu menuju ke tempat kejadian dann menemukan Terdakwa membawa paralon dan karung yang mencurigakan dan setelah mereka dekati ada suara burung di dalam karung dan paralon tersebut. Mereka lalu menanyakan perihal isi tas plastik tersebut dari Terdakwa dan ia mengaku bahwa ia membawa burung kakatua untuk dijual.
 - Bahwa jenis burung yang dibawa oleh Terdakwa adalah Burung Kakatua Maluku Jambul Orange (Cacatua Moluccensis).
 - Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) ekor burung.
 - Bahwa Terdakwa membawa burung tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya, saudara Andi Fadil yang berada di Makasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menitipkannya kepada anak buah kapal yang bernama saudara Paranto Samara.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membawa burung Kakatua untuk dijual seanyak 1 (satu) ekor burung Kakatua yang diualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung Kakatua tersebut dari Desa Nania.
- Bahwa Burung Kakatua Maluku Jambul Orange (Cacatua Moluccensis) termasuk burung yang dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menjual burung tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JHONNY PIETER SYARANAMUAL**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa kondisi kesehatan saksi baik tentang Pendengaran, Penglihatan maupun Kejiwaan saksi berada dalam keadaan yang baik dan/atau saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat ini, dan akan menerangkan secara jujur dan sesuai dengan fakta yang benar-benar saksi alami sendiri, dan menyangkut apa yang saksi lihat, serta menyangkut apa saksi ketahui.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kegiatan tugas kami sebagai tim petugas BKSDA antara lain : sdr. DENNY SOEWARLAN, S.H, sdr EVA YULITA, saksi (JOHNNY PIETER SYARANAMUAL) dan beberapa petugas BKSDA Maluku lainnya menemukan langsung seseorang membawa satwa yang dilindungi jenis burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) di Pelabuhan khusus gudang arang.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dasar tugas kami yakni Surat Tugas kepala Balai KSDA Maluku Nomor ST.439/K. 19/TU/Peg/4/ 2022, tanggal 13 April 2022, perihal untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi Undang-Undang pada wilayah kerja Resort Pulau Ambon dan sekitarnya, sebagaimana tugas pokok kami yakni melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami petugas dari BKSDA Maluku menemukan satwa yang dilindungi jenis burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 22.45 Wit, bertempat di Pelabuhan gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa petugas menemukan satwa burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup sebanyak 5 (lima) ekor. Dapat saksi jelaskan lagi bahwa ke 5 (lima) burung kakatua Maluku tersebut dimasukan masing-masing :
- Bahwa 3 (tiga) ekor burung kakatua Maluku jambul orange masing-masing burung di isi didalam bekas karung plastic beras yang dilubangi. 1 (satu) ekor burung kakatua Maluku jambul orange yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 Inchi warna putih. 1 (satu) ekor burung kakatua Maluku jambul orange yang disimpan dalam batangan bambu berdiameter sekitar 5 inchi dan ciri-ciri burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) tersebut yakni: Berbulu putih dan berjambul orange.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pemilik satwa burung 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup yang ditemukan oleh petugas BKSDA Maluku bersama petugas Polri tersebut adalah sdr ANDI FADIL dimana informasi tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG.
- Dapat saksi jelaskan lagi bahwa sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG merupakan orang yang membawa dan mengantar satwa burung 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup milik sdr ANDI FADIL tersebut, dan rencananya akan dititipkan kepada ABK kapal km. Tonasa Line XVI bernama sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO untuk selanjutnya dibawa ke pemiliknya di Makassar, namun belum sempat burung tersebut diserahkan atau belum berpindah tangan ke ABK kapal (sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO).
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kronologis sehingga ditemukan ditemukan satwa burung 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup oleh saksi dan tim sebagai petugas BKSDA Maluku, sebagai berikut :
Berdasarkan surat tugas Kepala BKSDA Maluku nomor : ST. 439/ K. 19/TU/Peg/4/2022, tanggal 13 April 2022, perihal perihal untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka patroli mar peredaraan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi Undang-Undang pada wilayah kerja Resort Pulau Ambon dan sekitarnya, sehingga saksi (JOHNNY PIETER SYARANAMUAL), bersama-sama dengan sdr. DENNY SOEWARLAN dan sdri. EVA YULITA melakukan tugas tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, didapati informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa burung kakatua ke kapal km. Tonasa Line

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVI, kemudian tim menuju ke lokasi kapal di Pelabuhan gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon untuk pemantauan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi, dan sekitar pukul 22.45 Wit kami melihat 1 (satu) orang masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda dua memasuki area pelabuhan gudang arang, setelah itu kami melihat seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sedang menenteng/ membawa 2 (dua) tas plastik berwarna kuning dan hitam sambil berjalan masuk menuju pelabuhan, dan saat itu juga kami melihat sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sempat menelpon seseorang, kemudian kami langsung mendekati sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG dan kami melihat isi tas yang dibawa tersebut terdengar suara burung berteriak dan kami meminta untuk dibukakan tas tersebut dan diketahui burung kakatua Maluku jambul orange. Setelah itu kami mengamankan 5 (lima) burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange kemudian kami berkoordinasi dengan Petugas Polri dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku (BRIPTU SONIA SARWAN) dan menyerahkan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG serta 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange.

- Bahwa kemudian setelah itu kami petugas BKSDA Maluku kembali ke pelabuhan gudang arang menuju kantor semen tonasa untuk berkoordinasi lagi untuk mencari tahu siapa yang akan menerima dan membawa (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange selanjutnya. Dan kemudian diketahui bahwa yang akan menerima dan membawa selanjutnya 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange tersebut adalah ABK kapal km. Tonasa Line XVI bernama sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO.
- Bahwa kami tim petugas BKSDA Maluku sempat menanyakan kepada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, terkait kepemilikan burung tersebut dan hendak dibawa kemana dan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG menjelaskan bahwa burung pemiliknya seorang laki-laki bernama ANDI FADIL dan akan dibawa ke Makassar. Dan dijelaskan oleh sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG bahwa dia hanya diperintahkan membawa dan mengantarkannya saja.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah ditanyakan kepada ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sebagai orang yang diperintahkan untuk membawa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange tersebut, diketahui : 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange didapatkan dari seseorang bernama LEO SASTRA yang dikirimkan kepadanya (sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG) di Desa Nania, Kec. Bagula, Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat ditemukan satwa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange tersebut dalam penguasaan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sehingga sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG patut diduga telah menguasai menyimpan, memiliki dan mengangkut satwa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange dalam keadaan hidup tersebut.
- Bahwa
- Bahwa terlihat penyerahan barang bukti berupa 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange dari Petugas Polri kepada petugas BKSDA Maluku.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, sdr. ANDI FADIL, dan sdr. LEO SASTRA.
- Bahwa saksi jelaskan sesuai informasi yang kami dapatkan bahwa peran masing-masing, yakni :
- Bahwa
 - a. Sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, sebagai :

Orang yang menguasai 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange, ketika ditemukan. Yang berkomunikasi dengan pemiliknya sdr. ANDI FADIL. Telah melakukan pengiriman sebelumnya juga.
 - b. Sdr. ANDI FADIL, sebagai :

Pemilik 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange.
 - c. sdr. LEO SASTRA, sebagai :
- Bahwa orang yang mengirimkan 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange kepada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami menanyakan kepada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, dan dijawab bahwa menguasai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi sebanyak 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup tersebut bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa, namun untuk mendapatkan bayaran dari pemilik.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG tidak memiliki izin Pemerintah.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa satwa yang dilindungi jenis burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup yang dikuasai oleh sdr. ACHMAD

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT LAMPUNG merupakan satwa yang tidak membahayakan kehidupan manusia.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa satwa sebanyak 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dalam keadaan hidup yang penguasaan ada pada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG kemudian ditemukan oleh kami sebagai petugas BKSDA Maluku di Pelabuhan gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK/SETJEN / KUM. 1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dimana lampiran peraturan menteri tersebut pada nomor urut 258 tertulis dengan nama ilmiah *Cacatua moluccensis* dan nama Indonesia: kakatua Maluku yang dikategori/golongan satwa burung.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dikatakan satwa yang dilindungi dikarenakan satwa tersebut dalam bahaya kepunahan atau satwa yang populasinya jarang, Dan perlu ditambahkan lagi bahwa satwa burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) termasuk dalam hewan endemik artinya hewan yang memiliki keunikan dan ciri khas karena penyesuaian diri dengan habitatnya, atau juga sering diartikan sebagai hewan asli di daerah tertentu. Dan satwa burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) habitatnya atau daerah penyebaran ada di Pulau Seram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DENNY SOEWARLAN**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah dihadapan penyidik sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Kondisi Kesehatan saksi baik tentang Pendengaran, Penglihatan maupun Kejiwaan saksi berada dalam keadaan yang baik dan/atau saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, ya saksi bersedia untuk dimintai keterangan saat ini, dan akan menerangkan secara jujur dan sesuai dengan fakta yang benar-benar saksi alami sendiri, dan menyangkut apa yang saksi lihat, serta menyangkut apa saksi ketahui.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kegiatan tugas kami sebagai tim petugas BKSDA antara lain: sdr. JOHNNY PIETER SYARANAMUAL, S.H, sdri EVA YULITA, saksi (DENNY SOEWARLAN) dan beberapa petugas BKSDA Maluku lainnya menemukan langsung seseorang membawa satwa yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi jenis burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) di Pelabuhan khusus gudang arang.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa dasar tugas kami yakni Surat Tugas kepala Balai KSDA Maluku Nomor: ST.439/K. 19/TU/Peg/4/ 2022, tanggal 13 April 2022, perihal untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi Undang-Undang pada wilayah kerja Resort Pulau Ambon dan sekitarnya, sebagaimana tugas pokok kami yakni melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami petugas dari BKSDA Maluku menemukan satwa yang dilindungi jenis burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dalam keadaan hidup tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 22.45 Wit, bertempat di Pelabuhan gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa petugas menemukan satwa burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dalam keadaan hidup sebanyak 5 (lima) ekor. Dapat saksi jelaskan lagi bahwa ke 5 (lima) burung kakatua Maluku tersebut dimasukan masing-masing :
 - 3 (tiga) ekor burung kakatua Maluku jambul orange masing-masing burung di isi didalam bekas karung plastic beras yang dilubangi.. 1 (satu) ekor burung kakatua Maluku jambul orange yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 Inchi warna putih. 1 (satu) ekor burung kakatua Maluku jambul orange yang disimpan dalam batangan bambu berdiameter sekitar 5 inchi. dan ciri-ciri burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) tersebut yakni: Berbulu putih dan berjambul orange.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa pemilik satwa burung 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dalam keadaan hidup yang ditemukan oleh petugas BKSDA Maluku bersama petugas Polri tersebut adalah sdr ANDI FADIL dimana informasi tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG.
 - Dapat saksi jelaskan lagi bahwa sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG merupakan orang yang membawa dan mengantarkan satwa burung 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) dalam keadaan hidup milik sdr ANDI FADIL tersebut, dan rencananya akan dititipkan kepada ABK kapal km. Tonasa Line XVI bernama sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO untuk selanjutnya dibawa ke pemiliknya di Makassar, namun belum sempat burung tersebut diserahkan atau belum berpindah tangan ke ABK kapal (sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO).

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kronologis sehingga ditemukan ditemukan satwa burung 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup oleh saksi dan tim sebagai petugas BKSDA Maluku, sebagai berikut :

Berdasarkan surat tugas Kepala BKSDA Maluku nomor : ST. 439/ K. 19/TU/Peg/4/2022, tanggal 13 April 2022, perihal perihal untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi Undang-Undang pada wilayah kerja Resort Pulau Ambon dan sekitarnya, sehingga saksi (DENNY SOEWARLAN), bersama-sama dengan sdr. JOHNNY PIETER SYARANAMUAL dan sdr. EVA YULITA melakukan tugas tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, didapati informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa burung kakatua ke kapal km. Tonasa Line XVI, kemudian tim menuju ke lokasi kapal di Pelabuhan gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon untuk pemantauan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi, dan sekitar pukul 22.45 Wit kami melihat 1 (satu) orang masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda dua memasuki area pelabuhan gudang arang, setelah itu kami melihat seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sedang menenteng/ membawa 2 (dua) tas plastik berwarna kuning dan hitam sambil berjalan masuk menuju pelabuhan, dan saat itu juga kami melihat sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sempat menelpn seseorang, kemudian kami langsung mendekati sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG dan kami melihat isi tas yang dibawa tersebut terdengar suara burung berteriak dan kami meminta untuk dibukakan tas tersebut dan diketahui burung kakatua Maluku jambul orange. Setelah itu kami mengamankan 5 (lima) burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange kemudian kami berkoordinasi dengan Petugas Polri dari Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku (BRIPTU SONIA SARWAN) dan menyerahkan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG serta 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange.
- Bahwa kemudian setelah itu kami petugas BKSDA Maluku kembali ke pelabuhan gudang arang menuju kantor semen tonasa untuk berkoordinasi lagi untuk mencari tahu siapa yang akan menerima dan membawa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange selanjutnya. Dan kemudian diketahui bahwa yang akan menerima dan membawa selanjutnya 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



tersebut adalah ABK kapal km. Tonasa Line XVI bernama sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO.

- Bahwa tim petugas BKSDA Maluku sempat menanyakan kepada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, terkait kepemilikan burung tersebut dan hendak dibawa kemana? dan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG menjelaskan bahwa burung pemiliknya seorang laki-laki bernama ANDI FADIL dan akan dibawa ke Makassar. Dan dijelaskan oleh sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG bahwa dia hanya diperintahkan membawa dan mengantarkannya saja.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah ditanyakan kepada ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sebagai orang yang diperintahkan untuk membawa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) jambul orange tersebut, diketahui: Bahwa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) jambul orange didapatkan dari seseorang bernama LEO SASTRA yang dikirimkan kepadanya (sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG) di Desa Nania, Kec. Bagula, Kota Ambon.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat ditemukan satwa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) jambul orange tersebut dalam penguasaan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG sehingga sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG patut diduga telah menguasai menyimpan, memiliki dan mengangkut satwa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) jambul orange dalam keadaan hidup tersebut.
- Bahwa di foto 1 terlihat 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange yang saat itu dibawa oleh sdr. ACHMAD yang akan dititipkan kepada ABK (sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO), dan telah diakui oleh sdr. ACHMAD, pada saat di kantor Polisi, dapat saksi tambahkan lagi untuk sangkar besi warna putih tersebut diambil di kapal dan digunakan Yang jelas bahwa 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange tersebut awalnya ditempatkan pada 1 (satu) buah tas warna kuning bertuliskan MR. DIY yang dimasukan masing-masing dalam :
 - 3 (tiga) ekor burung kakatua Maluku jambul orange masing-masing burung di isi didalam bekas karung plastik.
 - 1 (satu) ekor burung kakatua Maluku jambul orange yang disimpan dalam pipa paralon.
 - 1 (satu) ekor burung kakatua Maluku jambul orange yang disimpan dalam batangan bamboo.
- Bahwa Foto 2 terlihat sdr. ACHMAD yang sampai di kantor Polisi diketahui nama lengkapnya sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, merupakan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar dan yang akan menyerahkan kepada ABK 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange.

- Bahwa Foto 3 terlihat ABK (sdr. PARANTO SAMARA alias ANTO) yang akan menerima titipan 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange, namun belum sampai kepadanya, kami petugas telah menemukan 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange tersebut.
- Bahwa Foto 4 terlihat penyerahan barang bukti berupa 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange dari Petugas Polri kepada petugas BKSDA Maluku.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, sdr. ANDI FADIL, dan sdr. LEO SASTRA.
- Bahwa saksi jelaskan sesuai informasi yang kami dapatkan bahwa peran masing-masing, yakni :
 - a. Sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, sebagai :

Orang yang menguasai 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange, ketika ditemukan. Yang berkomunikasi dengan pemiliknya sdr. ANDI FADIL. Telah melakukan pengiriman sebelumnya juga.
 - b. Sdr. ANDI FADIL, sebagai :

Pemilik 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange.
 - c. sdr. LEO SASTRA, sebagai :

Orang yang mengirimkan 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange kepada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kami menanyakan kepada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG, dan dijawab bahwa menguasai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi sebanyak 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup tersebut bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa, namun untuk mendapatkan bayaran dari pemilik.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG tidak memiliki izin Pemerintah.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa satwa yang dilindungi jenis burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup yang dikuasai oleh sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG merupakan satwa yang tidak membahayakan kehidupan manusia.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa satwa sebanyak 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) dalam keadaan hidup yang penguasaan ada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sdr. ACHMAD RAHMAT LAMPUNG kemudian ditemukan oleh kami sebagai petugas BKSDA Maluku di Pelabuhan gudang arang, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK/SETJEN / KUM. 1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dimana lampiran peraturan menteri tersebut pada nomor urut 258 tertulis dengan nama ilmiah : *Cacatua moluccensis* dan nama Indonesia kakatua Maluku yang dikategori/ golongan satwa burung.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa dikatakan satwa yang dilindungi dikarenakan satwa tersebut dalam bahaya kepunahan atau satwa yang populasinya jarang, Dan perlu ditambahkan lagi bahwa satwa burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) termasuk dalam hewan endemik artinya hewan yang memiliki keunikan dan ciri khas karena penyesuaian diri dengan habitatnya, atau juga sering diartikan sebagai hewan asli di daerah tertentu. Dan satwa burung kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*) habitatnya atau daerah penyebaran ada di Pulau Seram.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan selama pemeriksaan, semuanya sudah benar dan saksi akan mempertanggung jawabkannya nanti dan Selama pemeriksaan atas diri saksi, saksi tidak pernah dibujuk, ditekan dan dipaksa oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan dan penjualan burung Kakatua yang termasuk hewan yang dilindungi.
- Bahwa yang melakukan pengangkutan dan penjualan burung Kakatua adalah Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.45 wit bertempat di atas kapal KM. Tonasa Line XVI yang sementara berlabuh di Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis burung yang Terdakwa bawa adalah Burung Kakatua Maluku Jambul Orange (Cacatua Moluccensis).
- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) ekor burung.
- Bahwa Terdakwa membawa burung tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya, saudara Andi Fadil dan saudara Leo yang berada di Makasar.
- Bahwa Terdakwa akan menitipkannya kepada anak buah kapal yang bernama saudara Paranto Samara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange dari seseorang bernama Leo Sastra yang dikirimkan kepada Terdakwa di Desa Nania, Kec. Bagula, Kota Ambon.
- Bahwa Terdakwa diberikan 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange dari seseorang bernama Leo Sastra yang dikirimkan kepada Terdakwa di Desa Nania, Kec. Bagula, Kota Ambon kemudian saya membawanya ke pelabuhan Gudang Arang.
- Bahwa 5 (lima) ekor burung kakatua Maluku (Cacatua moluccensis) jambul orange sudah dewasa.
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Leo Sastra.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membawa burung Kakatua untuk dijual sebanyak 1 (satu) ekor burung Kakatua yang saya titip juga di saudara Paranto Samara dan saya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (Cacatua Moluccensis) termasuk burung yang dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menjual burung tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis), masing-masing burung diisi didalam bekas karung plastic beras yang berbeda dan dilubangi dalam keadaan hidup.
2. 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 inchi warna putih dalam keadaan hidup.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



3. 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 5 inchi dalam keadaan hidup.
4. 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari plastic warna kuning yang bertuliskan MR. DIY Always Low Prices.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Denny Soewarlan dan Johnny Pieter Syaranamual telah mendapat infirmasi akan adanya seseorang yang akan mengirim burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) keluar dari Maluku, dan kemudian saksi-saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala BKSDA Maluku nomor : ST.439/K.19/TU/Peg/4/2022 melakukan pengawasan di pelabuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.44 WIT bertempat di Pelabuhan Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon terdakwa Achmad Rahmat Lampung menggunakan kendaraan roda dua memasuki area pelabuhan gudang arang, setelah itu terdakwa turun dari motor dan menenteng atau membawa 2 (dua) plastik berwarna kuning dan hitam sambil berjalan masuk menuju pelabuhan;
- Bahwa terdakwa terlihat sempat menelepon seseorang;
- Bahwa kemudian saksi John Pieter Syaranamual bersama tim mendekati terdakwa Achmad Rahmat Lampung dan melihat isi tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan terdengar suara burung yang berteriak dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa Achmad. lalu saksi John Pieter Syaranamual meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan diketahui dalam kedua tas yang dibawa oleh terdakwa berisikan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) berjumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa kemudian saksi John Pieter Syaranamual dan tim berkoordinasi dengan petugas Polri dari Ditreskrimsus Polda Maluku yaitu saksi Sonia Sarwan dan menyerahkan terdakwa Achmad Rahmat Lampung bersama barang bukti 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) didapatkan dari saudara Leo Sastra, yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau membawa 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange (*Cacatua Moluccensis*) untuk dikirimkan dengan kapal KM. Tonasa Line XVI yang akan dititipkan kepada anak buah kapal atas nama saudara Paranto Samara yang akan diberikan kepada pemiliknya Andi Fadil yang berada di Makasar;

- bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan pengiriman burung yang tujuannya kepada Andi Fadil di Makasar, pada kali pertama terdakwa berhasil menitipkan dan mengirimkan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) sebanyak 1 (satu) ekor dan diberikan upah oleh saudara Leo Sastra sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk yang kedua kali ini terdakwa belum sempat menitipkan dan mengirimkan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*);
- Bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) adalah satwa yang dilindungi;
- Bahwa barang bukti disita pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) ekor burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*), masing-masing burung diisi didalam bekas karung plastik beras yang berbeda dan dilubangi dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 inchi warna putih dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 5 inchi dalam keadaan hidup dan 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari plastik warna kuning yang bertuliskan MR. DIY Always Low Prices.
- Bahwa 5 (lima) ekor burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*) tersebut masih hidup dan telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku;
- Bahwa tas jinjing yang terbuat dari plastik warna kuning yang bertuliskan MR. DIY Always Low Prices digunakan oleh Terdakwa untuk memasukkan semua wadah dimana burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*) yang disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, mengangkut dan memperniagakan burung kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Abdul Rahmad Lampung Alias Ahmad dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Abdul Rahmad Lampung Alias Ahmad menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan kepada terdakwa diancam dengan pidana dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur sengaja adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan kepada suatu perbuatan. Sesuai dengan Teori M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu Denny Soewarlan dan saksi Johnny Pieter Syaranamual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.44 WIT bertempat di Pelabuhan Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon terdakwa Achmad Rahmat Lampung menggunakan kendaraan roda dua memasuki area pelabuhan gudang arang, setelah itu terdakwa turun dari motor dan menenteng atau membawa 2 (dua) plastik berwarna kuning dan hitam sambil berjalan masuk menuju pelabuhan dan terdakwa juga terlihat sempat menelepon seseorang, kemudian saksi John Pieter Syaranamual mendekati terdakwa Achmat Rahmat Lampung dan melihat isi tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan terdengar suara burung yang berteriak dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa Achmad.lalu saksi John Pieter Syaranamual meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan diketahui dalam kedua tas yang dibawa oleh terdakwa berisikan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) berjumlah 5 (lima) ekor, kemudian saksi John Pieter Syaranamual berkoordinasi dengan petugas Polri dari Ditreskrimsus Polda Maluku yaitu saksi Sonia Sarwan dan menyerahkan terdakwa Achmad Rahmat Lampung bersama barang bukti 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) didapatkan dari saudara Leo Sastra, yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau membawa 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) untuk dikirimkan dengan kapal KM. Tonasa Line XVI yang akan dititipkan kepada anak buah kapal atas nama saudara Paranto Samara yang akan diberikan kepada pemiliknya Andi Fadil yang berada di Makassar;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu Denny Soewarlan dan saksi Johnny Pieter Syaranamual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 22.44 WIT bertempat di Pelabuhan Gudang Arang Kec. Nusaniwe Kota Ambon terdakwa Achmad Rahmat Lampung menggunakan kendaraan roda dua memasuki area pelabuhan gudang arang, setelah itu terdakwa turun dari motor dan menenteng atau membawa 2 (dua) plastik berwarna kuning dan hitam sambil berjalan masuk menuju pelabuhan dan terdakwa juga terlihat sempat menelepon seseorang, kemudian saksi John Pieter Syaranamual mendekati terdakwa Achmat Rahmat Lampung dan melihat isi tas yang dibawa oleh terdakwa tersebut dan terdengar suara burung yang berteriak dari dalam tas yang dibawa oleh terdakwa Achmad. lalu saksi John Pieter Syaranamual meminta terdakwa untuk membuka tas tersebut dan diketahui dalam kedua tas yang dibawa oleh terdakwa berisikan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) berjumlah 5 (lima) ekor, kemudian saksi John Pieter Syaranamual berkoordinasi dengan petugas Polri dari Ditreskrimsus Polda Maluku yaitu saksi Sonia Sarwan dan menyerahkan terdakwa Achmad Rahmat Lampung bersama barang bukti 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diketahui bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) didapatkan dari saudara Leo Sastra, yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut atau membawa 5 (lima) ekor burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) untuk dikirimkan dengan kapal KM. Tonasa Line XVI yang akan dititipkan kepada anak buah kapal atas nama saudara Paranto Samara yang akan diberikan kepada pemiliknya Andi Fadil yang berada di Makasar;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan pengiriman burung yang tujuannya kepada Andi Fadil di Makasar, pada kali pertama terdakwa berhasil menitipkan dan mengirimkan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) sebanyak 1 (satu) ekor dan diberikan upah oleh saudara Leo Sastra sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk yang



kedua kali ini terdakwa belum sempat menitipkan dan mengirimkan burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan kenyataan yang ada bahwa populasi dan peredaran jenis satwa di Indonesia semakin berkurang dan jumlahnya sangat sedikit sehingga mendekati kepunahan (*endangered*), maka Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa tentang daftar satwa yang dilindungi tersebut dapat diketahui didalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada bagian Nomor 258, dengan Nama Ilmiah *Cacatua moluccensis* dan Nama Indonesia Kakatua Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Denny Soewarlan dan saksi Johnny Pieter Syaranamual yang merupakan petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku bahwa burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena burung Kakatua Maluku Jambul Orange (*Cacatua Moluccensis*) adalah merupakan satwa yang dilindungi, dan satwa tersebut telah dimiliki, disimpan, dibawa, mengangkut dan memperniagakan oleh Terdakwa, maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa Achmad Rahmat Lampung Alias Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis), masing-masing burung diisi didalam bekas karung plastic beras yang berbeda dan dilubangi dalam keadaan hidup;
- 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 inchi warna putih dalam keadaan hidup.
- 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 5 inchi dalam keadaan hidup.

tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai pihak yang berwenang mengurus dan memelihara barang bukti berupa satwa tersebut dan 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari plastik warna kuning yang bertuliskan MR. DIY Always Low Prices yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan dan menjaga satwa endemik yang dilindungi;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan daerah Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 197 KUHP dan pasal-pasal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Rahmat Lampung Alias Ahmad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis), masing-masing burung diisi didalam bekas karung plastic beras yang berbeda dan dilubangi dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 4 inchi warna putih dalam keadaan hidup;
 - 1 (satu) ekor burung kakatua jambul orange (cacatua moluccensis) yang disimpan dalam pipa paralon diameter 5 inchi dalam keadaan hidup;Dikembalikan ke negara melalui BKSDA Provinsi Maluku;
- 1 (satu) buah tas jinjing yang terbuat dari plastik warna kuning yang bertuliskan MR. DIY Always Low Prices

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Wilson Shriver, S.H, sebagai Hakim Ketua, Helmin Somalay, S.H.M.H. dan Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Secretchil E. Pentury, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H., M.H

Wilson Shriver, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.